



Sistem Pengawasan Bank Pasca kasus BLBI dalam Mendorong Reformasi Perbankan di Indonesia

Dinda Alifia Putri

Universitas Negeri Semarang

Dativa Wilma Azali

Universitas Negeri Semarang

Aprilia Puspitasari Putri Legiman

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: dinal@students.unnes.ac.id

Abstract *The financial crisis in Indonesia during the late 1990s, particularly highlighted by the instance of the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI), emerged as a main subject of this discussion. This article investigates different facets concerning the crisis, covering everything from its origins to its effects on the economy and banking operations. Elements like corruption, flaws in financial oversight, and lenient monetary policies are the primary concerns of this crisis analysis. The conversation also encompasses an assessment of law enforcement's efficacy, victim protection, and actions to combat and tackle corruption. The social and political effects of the BLBI case are also highlighted, particularly regarding its impact on economic stability and investor trust. Banking reform and financial regulation emerge as key priorities in reaction to this case. Various critical assessments of the banking system, law enforcement, and legal reform are performed to develop suitable policy suggestions.*

Keywords: BLBI, Financial Crisis, Finance.

Abstrak Krisis finansial Indonesia pada akhir 1990-an, dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai salah satu titik puncaknya, menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Artikel ini membahas berbagai aspek terkait krisis tersebut, mulai dari penyebab hingga pengaruhnya terhadap ekonomi dan pengelolaan perbankan. Elemen-elemen seperti tindakan korupsi, kelemahan dalam pengawasan keuangan, dan kebijakan moneter yang longgar menjadi fokus utama dalam kajian krisis ini. Diskusi juga mencakup evaluasi mengenai efektivitas penerapan hukum, perlindungan bagi korban, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan korupsi. Dampak sosial dan politik dari kasus BLBI juga diperhatikan, termasuk pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan para investor. Reformasi perbankan dan pengaturan keuangan menjadi perhatian utama dalam menanggapi kasus ini. Beragam analisis kritis mengenai sistem perbankan, penegakan hukum, dan reformasi hukum dilakukan untuk merumuskan saran kebijakan yang tepat.

Kata Kunci: Perbankan; BLBI; Pengawasan Bank

Pendahuluan

Krisis ekonomi di Indonesia adalah akibat dari krisis sejenis yang menggerogoti Asia. Krisis yang mencapai puncaknya antara tahun 1997 hingga 1998 dimulai dengan krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, yang kemudian disusul oleh pengetatan likuiditas oleh Pemerintah serta munculnya krisis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Situasi ini diperburuk oleh banyaknya utang swasta yang harus dibayar dan meningkatnya risiko investasi di pandangan investor asing, yang menyebabkan arus modal keluar Indonesia semakin meningkat. Krisis ekonomi yang semakin memperlemah kondisi perbankan nasional itu mengakibatkan beberapa bank mengalami masalah likuiditas (liquidity mismatch) yang sangat serius. Akibatnya, banyak bank mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM),

bahkan beberapa bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Untuk menyelamatkan sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan, Pemerintah mengambil kebijakan memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Seiring waktu, distribusi BLBI menjadi perhatian publik karena besarnya nilai yang terlibat dan banyaknya kontroversi terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan masyarakat memahami permasalahan yang sebenarnya, diperlukan penjelasan yang komprehensif dan seimbang mengenai isu tersebut, baik dari sudut pandang kronologi krisis, kebijakan penyaluran BLBI, pendapat DPR RI, pandangan Bank Indonesia terhadap hasil audit investigasi BPK RI, serta penyelesaian akhir dari BLBI. Salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum dalam kasus BLBI adalah kerumitan regulasi di sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. Peraturan yang ada saat krisis BLBI sering kali kurang jelas atau tidak komprehensif dalam menangani situasi krisis yang berlangsung.¹ Situasi ini menjadi semakin rumit akibat adanya perubahan regulasi yang sering kali tidak diinformasikan dengan jelas, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda di antara penegak hukum, bank sentral, dan pelaku industri perbankan contohnya, perbedaan dalam interpretasi mengenai ketentuan penyaluran dana bantuan likuiditas dan kewajiban pengembaliannya menimbulkan kebingungan dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum

Ketidakpastian hukum juga muncul akibat proses peradilan yang berkepanjangan dan sering kali diwarnai oleh campur tangan politik. Kasus BLBI melibatkan individu-individu kunci yang memiliki pengaruh politik besar, sehingga penegakan hukum sering dianggap tidak bersifat independen dan dipengaruhi oleh tekanan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejujuran sistem hukum dan keadilan yang diterapkan. Keputusan yang diambil selama proses hukum sering kali dipertanyakan keadilannya karena dugaan adanya intervensi dan manipulasi politik. Di samping itu, kompleksitas kasus BLBI yang melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan, meningkatkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aliran dana rumit dan internasional memerlukan keahlian tertentu serta koordinasi antar lembaga yang sering kali kurang efektif. Keterbatasan pada kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum untuk menangani kasus berskala dan kompleksitas seperti BLBI menambah tantangan dalam memperoleh keadilan yang pasti.²

¹ Simanjuntak Rusli, "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BLBI MASALAH DAN USAHA PENYELESAIAN," *JESP* 3, no. 1 (April 2002): 11–25.

² Perwira Prya Pringgasakti and Anita Zulfiani, "DAMPAK KASUS BLBI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS" 1, no. 1 (May 2024), <https://www.researchgate.net/publication/380735508>.

Rumusan Masalah

Munculnya krisis ekonomi & kasus BLBI, sistem pengawasan perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan sebagai upaya untuk mendorong reformasi sektor perbankan. Meski sudah dilakukan berbagai cara untuk memperkuat regulasi & meningkatkan transparansi, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana regulasi dan sistem pengawasan perbankan di Indonesia diatur dan dijalankan sebelum kasus BLBI, serta kelemahan utama yang memungkinkan terjadinya kasus tersebut?
2. Bagaimana Sistem Pengawasan Bank Pasca kasus BLBI dalam Mendorong Reformasi Perbankan di Indonesia?

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendalami sistem pengawasan bank yang diimplementasikan setelah insiden Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pengaruhnya terhadap reformasi sektor perbankan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perubahan dalam sistem pengawasan, serta tantangan dan pencapaian yang ada, dengan metode pengumpulan data yang mencakup referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi, yang memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas kasus BLBI dan krisis keuangan yang melanda Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pembahasan ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam mengenai masalah ini, tetapi juga menyajikan arahan untuk langkah-langkah reformasi yang perlu diambil agar krisis serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

Hasil dan Diskusi

1. Pengawasan Perbankan Sebelum Kasus BLBI

a. Sistem pengawasan Bank Sebelum 1997-1998

Bank memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan jasa keuangan. Berdasarkan jenis kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi bank milik swasta atau pribadi dan bank milik

negara, yang sering disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³ Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, fungsi pengaturan diartikan sebagai pembinaan, yakni upaya untuk menetapkan berbagai peraturan yang mencakup aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, dan aspek lain yang terkait dengan operasional perbankan. Krisis berkepanjangan yang melanda sektor keuangan sebagian besar disebabkan oleh gejolak nilai tukar di kawasan regional. Tekanan yang kuat terhadap nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia tidak mampu mempertahankan ikatan intervensi yang ada, sehingga sistem nilai tukar mengambang bebas akhirnya diadopsi sebagai alternatif untuk melindungi cadangan devisa negara. Selain dampak langsung dari melemahnya nilai tukar rupiah, sektor perbankan juga mengalami krisis yang parah akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.⁴ Kondisi ini semakin diperburuk oleh berbagai kelemahan internal dalam sektor perbankan. Salah satunya adalah tingginya konsentrasi kredit yang tidak seimbang, lemahnya tata kelola perbankan, serta munculnya moral hazard akibat mekanisme exit yang belum tegas. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat itu dinilai belum efektif, sehingga memperbesar dampak buruk dari krisis terhadap sektor perbankan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, 3, dan 4, fungsi utama bank adalah menghimpun dan mengelola dana masyarakat serta bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, fungsi bank menjadi sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia, diperlukan pengawasan yang ketat melalui regulasi yang tepat bagi lembaga perbankan.⁵ Regulasi ini memastikan agar bank-bank dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan berkontribusi positif dalam menciptakan stabilitas perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adanya sengketa dana BLBI tersebut memunculkan dua pilihan atau kewajiban hukum, yaitu pilihan antara menutup bank bermasalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menyelamatkan perbankan nasional yang rusak akibat krisis moneter dan sebagai upaya memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan sistem pembayaran luar negeri Indonesia.⁶ Upaya pengembalian dana BLBI dapat dilihat dari beberapa aspek hukum, misalnya dari aspek hukum perdata, penyaluran dana BLBI oleh Bank Indonesia merupakan pelaksanaan dari isi ketentuan yang terdapat dalam:

³ Andrew Shandy Utama, "INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): 1, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312>.

⁴ Pringgasakti and Zulfiani, "DAMPAK KASUS BLBI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS."

⁵ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN," n.d.

⁶ Dea Eklesia Ruung, Nanda Putri Agustina, and Vedy Marchindy Andea, "ANALISIS STRATEGI PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (November 2024), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Keputusan Presiden Nomor 26 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran bagi Bank Umum;
- e. Instruksi dan Keputusan Presiden pada Sidang Terbatas Kabinet tentang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan tanggal 3 September 1997;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Kewajiban Pembayaran bagi Bank Umum.⁷

Sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998, sistem pengawasan bank di Indonesia memiliki berbagai kelemahan yang signifikan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya. Sistem ini pada dasarnya masih bersifat tradisional dan kurang responsif terhadap kompleksitas perkembangan sektor perbankan yang semakin pesat. Otoritas pengawas utama, yaitu Bank Indonesia, memegang peran sebagai regulator sekaligus pengawas, namun kapabilitas dan kerangka kerja pengawasan masih sangat terbatas. Pengawasan pada masa itu lebih banyak bersifat kepatuhan administratif, di mana otoritas pengawas fokus pada pemenuhan aturan-aturan formal tanpa memperhatikan kondisi kesehatan keuangan bank secara komprehensif. Evaluasi kinerja bank lebih bertumpu pada laporan keuangan yang disampaikan oleh bank itu sendiri, sering kali tanpa verifikasi yang memadai. Selain itu, pengawasan juga tidak didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai, sehingga proses pengumpulan data dan analisis berjalan lambat dan tidak akurat.⁸

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) belum diimplementasikan secara optimal dalam regulasi maupun praktik pengawasan. Misalnya, meskipun telah ada ketentuan terkait rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), banyak bank yang tidak mematuhi. Hal ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi, sehingga bank yang tidak sehat dapat terus beroperasi tanpa konsekuensi yang berarti. Selain itu, sistem pengawasan bank sebelum 1997-1998 juga tidak mampu mengatasi permasalahan struktural dalam sektor perbankan, seperti tingginya konsentrasi kepemilikan pada konglomerasi. Banyak bank dimiliki oleh kelompok usaha tertentu yang menggunakan bank tersebut untuk mendanai kepentingan mereka sendiri, tanpa pengawasan yang efektif terhadap potensi konflik kepentingan.

⁷ Pringgasakti and Zulfiani, "DAMPAK KASUS BLBI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS."

⁸ Bayu Adinegoro and Zalfiana Rusfian, "ADVANCEMENTS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE (BLBI) TASK FORCE: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (December 2023): 450–67, <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i3.34119>.

Keseluruhan kelemahan ini membuat sistem perbankan Indonesia pada masa sebelum krisis sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Ketika krisis keuangan Asia melanda, lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat keruntuhan sektor perbankan, menyebabkan dampak sistemik yang meluas terhadap perekonomian nasional.⁹

b. Kelemahan regulasi Perbankan Tahun 1997-1998

Krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 mengungkap berbagai kelemahan mendasar dalam regulasi perbankan, khususnya di Indonesia. Pada masa itu, regulasi yang ada tidak mampu mencegah terjadinya instabilitas sistem perbankan, terutama karena lemahnya pengawasan dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Banyak bank di Indonesia melanggar ketentuan dasar seperti rasio kecukupan modal dan terjebak dalam praktik pemberian kredit yang tidak sehat, termasuk memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pihak-pihak terkait. Praktik tersebut diperburuk oleh minimnya transparansi di sektor perbankan, khususnya di bank-bank yang dimiliki oleh konglomerat besar.¹⁰ Bank-bank ini sering kali digunakan untuk mendanai kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar negeri dalam mata uang asing membuat banyak bank rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ketika rupiah mengalami depresiasi tajam, kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban valuta asing melemah secara signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan di berbagai lembaga perbankan. Krisis ini juga menunjukkan ketidaksiapan otoritas pengawas perbankan dalam menghadapi guncangan ekonomi eksternal. Sistem regulasi pada masa itu tidak dirancang untuk mengantisipasi aliran modal yang tidak stabil atau volatilitas pasar keuangan global. Ditambah dengan lemahnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, kondisi ini memperburuk dampak krisis terhadap sektor keuangan. Akibatnya, krisis tidak hanya menyebabkan kolapsnya sejumlah besar institusi perbankan, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Sebagai respons, pemerintah Indonesia kemudian melakukan reformasi besar-besaran di sektor perbankan untuk memperbaiki regulasi dan memastikan stabilitas yang lebih baik di masa depan.¹¹

Salah satu masalah utama dalam kasus BLBI adalah lemahnya pengawasan terhadap proses penyaluran dana dan penggunaannya. Banyak bank penerima bantuan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti menutupi kerugian operasional, memberikan pinjaman kepada perusahaan afiliasi tanpa jaminan yang memadai, atau bahkan untuk kepentingan pribadi pemilik bank. Sebagian besar dana BLBI juga tidak dikembalikan kepada negara, yang mengakibatkan kerugian negara

⁹ Shandy Utama, "INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA."

¹⁰ Ghariza Ardhia Adhnin et al., "REGULASI PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7 (2024), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

¹¹ Aida Ardini, "LEGAL CONSTRUCTION FOR THE OBLIGORS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE FUNDS (BLBI) IN RETURNING STATE ASSETS THAT GUARANTEE LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE," *Journal of World Science* 1, no. 8 (August 24, 2022): 592–603, <https://doi.org/10.36418/jws.v1i8.80>.

dalam jumlah yang sangat besar. Kredit macet yang timbul dari penyaluran dana ini semakin memperparah kondisi sektor perbankan, sehingga krisis yang terjadi tidak kunjung mereda.¹²

Evaluasi efektivitas penegakan hukum pada kasus BLBI dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi prosedural, proses penanganan kasus ini cenderung berlarut-larut dan tidak konsisten. Penyidikan dan proses peradilan memakan waktu bertahun-tahun, dengan beberapa kasus yang baru diselesaikan setelah lebih dari satu dekade. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan yang menyebabkan penundaan dan ketidakpastian hukum. Kelemahan prosedural ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kekurangan sumber daya, dan kapasitas yang terbatas dalam menangani kasus yang kompleks dan besar seperti BLBI. Kedua, dari sisi substansial, penegakan hukum dalam kasus BLBI sering kali dianggap kurang transparan dan tidak menyentuh aktor utama yang bertanggung jawab. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana BLBI yang hingga kini belum dijatuhi hukuman yang setimpal. Sebagai contoh, beberapa tersangka utama mendapatkan putusan bebas atau hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.¹³

Ketidakmampuan sistem hukum untuk memproses dan menghukum secara adil dan tegas kepada mereka yang bertanggung jawab menunjukkan adanya masalah serius dalam efektivitas penegakan hukum. Ketiga, pengaruh politik dalam penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan kasus BLBI. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh intervensi politik menyebabkan proses peradilan menjadi tidak independen dan berpihak. Penanganan kasus BLBI sering kali terhambat oleh tekanan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Intervensi ini tidak hanya mempengaruhi jalannya proses peradilan tetapi juga keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Laporan-laporan resmi dari lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan data empiris mengenai penanganan kasus BLBI. Misalnya, laporan audit investigatif BPK memberikan gambaran detail tentang aliran dana BLBI dan temuan-temuan terkait penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dalam kasus BLBI masih perlu ditingkatkan. Diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan independen. Upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap intervensi politik, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menangani kasus-kasus besar dan kompleks seperti BLBI dengan adil dan efisien. Dengan kajian kritis yang mendalam dan dukungan literatur yang valid,

¹² Ardhia Adhnan et al., "REGULASI PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA."

¹³ Ibid.

diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.¹⁴

c. Kasus BLBI di Indonesia

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang muncul akibat krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Kasus ini bermula ketika pemerintah Indonesia, melalui Bank Indonesia, meluncurkan program BLBI sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan sektor perbankan dari kehancuran akibat krisis keuangan yang melanda. Krisis tersebut menyebabkan banyak bank di Indonesia mengalami masalah likuiditas serius, sehingga dikhawatirkan akan memicu runtuhnya sistem perbankan nasional secara keseluruhan. BLBI dirancang sebagai skema pemberian bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam implementasinya, Bank Indonesia menyalurkan dana BLBI dalam jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp144,5 triliun. Dana ini disalurkan kepada puluhan bank dengan harapan bahwa bantuan tersebut dapat menjaga stabilitas sektor perbankan dan mencegah dampak sistemik yang lebih parah terhadap perekonomian nasional. Namun, alih-alih menjadi solusi, program ini justru diwarnai dengan berbagai dugaan penyalahgunaan dana, korupsi, dan praktik tidak transparan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan negara. Salah satu fenomena yang mencolok dalam konteks krisis tersebut adalah Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI), yang merupakan program penyelamatan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi krisis likuiditas di sektor perbankan. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkapnya berbagai dugaan penyalahgunaan dan korupsi dalam pelaksanaan program BLBI menimbulkan kekhawatiran akan integritas sistem keuangan Indonesia. Pada tahun 1997, Bank Indonesia meluncurkan program BLBI sebagai respons terhadap krisis keuangan yang melanda sektor perbankan. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan akibat krisis. Namun, dalam perjalanannya, banyak dugaan penyalahgunaan dan korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana BLBI, yang mencakup penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, kredit macet, dan transaksi tidak jelas antara pihak-pihak terkait.¹⁵

Tinjauan kritis terhadap dampak kasus BLBI terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia menjadi penting dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Dengan memahami dampak secara menyeluruh, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diidentifikasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pendekatan kritis terhadap kasus BLBI juga mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Analisis mendalam

¹⁴ Aulia Hermastuti Turastaning Sari and Anita Zulfiani, "ANALISIS TERHADAP LIMITASI WAKTU PENYIDIKAN OLEH PEMBERANTASAN KORUPSI PADA KASUS BLBI," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (June 2024): 381–96.

¹⁵ Ardini, "LEGAL CONSTRUCTION FOR THE OBLIGORS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE FUNDS (BLBI) IN RETURNING STATE ASSETS THAT GUARANTEE LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE."

terhadap aspek hukum akan mencakup evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada dan upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku korupsi. Selain itu, dampak ekonomi dari kasus BLBI juga perlu dievaluasi untuk memahami konsekuensi jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial.¹⁶

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu aspek kritis yang mempengaruhi penanganan kasus BLBI. Ketidakpastian hukum mengacu pada kondisi di mana terdapat ambiguitas dalam interpretasi dan penerapan hukum, yang dapat menghambat proses peradilan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks kasus BLBI, ketidakpastian hukum muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan interpretasi regulasi perbankan hingga kerumitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan institusi keuangan. Salah satu sumber utama ketidakpastian hukum dalam kasus BLBI adalah kompleksitas regulasi perbankan dan keuangan di Indonesia. Regulasi yang berlaku pada saat terjadinya krisis BLBI seringkali tidak cukup jelas atau komprehensif untuk menangani situasi krisis yang terjadi. Hal ini diperparah oleh perubahan regulasi yang seringkali tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan penegak hukum, bank sentral, dan pelaku industri perbankan. Misalnya, perbedaan dalam memahami ketentuan tentang penyaluran dana bantuan likuiditas dan kewajiban pengembaliannya menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.¹⁷

Kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam regulasi dan sistem hukum Indonesia pada masa itu. Regulasi yang ada sering kali tidak jelas atau tidak cukup kuat untuk mengatur mekanisme pengembalian dana, sehingga menciptakan ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum. Beberapa penerima BLBI mengklaim bahwa dana tersebut tidak memiliki kewajiban pengembalian karena dianggap sebagai bantuan darurat, sementara pihak lain berpendapat bahwa dana tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada negara. Ketidakpastian ini mempersulit proses hukum dan menimbulkan kesulitan dalam membuktikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Penanganan kasus BLBI juga diwarnai oleh dugaan intervensi politik, mengingat banyaknya tokoh penting dan pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal ini. Proses hukum terhadap para pelaku sering kali berjalan lambat dan tidak menghasilkan hasil yang memadai. Beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan berakhir dengan vonis ringan atau bahkan pembebasan, yang semakin melemahkan upaya penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁸

Dampak dari kasus BLBI sangat luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, kerugian negara akibat penyelewengan dana BLBI mencapai triliunan rupiah, yang membebani anggaran negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai program pembangunan lainnya. Dari sisi sosial, kasus ini menciptakan rasa

¹⁶ Shandy Utama, "INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA."

¹⁷ Pringgasakti and Zulfiani, "DAMPAK KASUS BLBI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS."

¹⁸ Adinegoro and Rusfian, "ADVANCEMENTS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE (BLBI) TASK FORCE: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES."

ketidakadilan di masyarakat, karena pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini sebagian besar berasal dari kalangan elite yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah Indonesia membentuk berbagai lembaga dan mekanisme, termasuk Satuan Tugas BLBI, untuk mengejar pengembalian dana yang disalahgunakan. Meskipun ada beberapa keberhasilan dalam upaya ini, seperti penyitaan aset milik debitur BLBI, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia tentang pentingnya pengawasan yang kuat, regulasi yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. Kasus BLBI juga menjadi pengingat akan risiko besar yang muncul ketika pengelolaan dana publik dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai.¹⁹

2. Pengawasan Bank Pasca kasus BLBI dalam Mendorong Reformasi Perbankan di Indonesia.

Perubahan merupakan awal untuk memulai suatu hal yang buruk menjadi lebih baik lagi, mengevaluasi dari kesalahan yang sebelumnya dan memiliki tujuan baru yang lebih maju. Hal serupa pun terjadi setelah terjadi kasus program BLBI yang merupakan salah satu kasus besar yang merugikan negara, dimana banyak orang yang menyalahgunakan uang dari program ini untuk kepentingan pribadinya dan kabur melarikan diri kenegara lain. Hal seperti itu bisa terjadi karena kurangnya regulasi terkait pengawasan yang jelas, sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu evaluasi dan kemajuan menjadi dasar perubahan sistem pengawasan pada bank setelah kasus ini terjadi, guna mewujudkan pengawasan yang lebih baik lagi.

Kasus BLBI ini membuktikan bahwa korupsi bisa terjadi apabila kekuasaan yang besar tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.²⁰ Korupsi yang terjadi dalam kasus ini memberikan banyak perubahan dalam sistem perbankan di Indonesia, pemerintah dan bagian otoritas keuangan mulai membuka mata bahwa apabila pengawasan bank itu lemah maka hal ini dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara selain itu guncangan stabilitas ekonomi juga dapat terjadi apabila pengawasan bank tidak memiliki sistem yang ketat. Pengawasan yang jelas regulasinya, serta sistem yang terstruktur juga menjadi langkah awal dari sistem pengawasan yang lebih menjamin. Berikut merupakan penjelasan terkait perubahan sistem yang terjadi pasca kasus BLBI.

a. Perubahan Sistem Pengawasan Bank Pasca Kasus BLBI

Perubahan terkait pengawasan bank pasca kejadian kasus ini menjadikan sistem perbankan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya dimana dari pemerintah dan pihak OJK memperhatikan secara betul dampak yang terjadi dari kasus ini. Perubahan-perubahan yang terjadi dari banyak segi termasuk Peran Bank dalam pengawasan, Pembentukan OJK sebagai pengawasan, dll sebagainya.

¹⁹ Shandy Utama, "INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA."

²⁰ Oleh: William and Agustinus Areros, "PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS BIROKRASI (Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado)," *Acta Diurna*, vol. 3, 2015.

Berikut merupakan penjelasan terkait perubahan sistem pengawasan bank pasca kasus BLBI. Pada awalnya, Bank Indonesia (BI) berperan sebagai pengawas tunggal dalam sistem perbankan. Sebelum munculnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), BI memiliki peran ganda, yaitu menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan melakukan pengawasan perbankan secara langsung. Hal inilah yang membuat fokus dari Bank Indonesia terbagi antara menjaga stabilitas moneter atau mengawasi perbankan secara langsung mengakibatkan pengawasan perbankan menjadi kurang optimal.²¹ Sehingga setelah terjadi kasus BLBI ini Bank Indonesia tidak lagi menjadi pengawas tunggal. Terdapat suatu lembaga baru yang dibentuk guna mengambil alih fungsi dari pengawasan Bank Indonesia.

Terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 bertujuan mengatasi kelemahan pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai institusi, termasuk Bank Indonesia. OJK mengambil alih pengawasan microprudential, seperti kesehatan bank, manajemen risiko, dan tata kelola, sedangkan Bank Indonesia tetap bertugas pada aspek macroprudential, seperti stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Lembaga ini didirikan untuk menyediakan pengawasan terintegrasi, mencegah risiko sistemik dan moral hazard, serta memperkuat stabilitas keuangan nasional. Dalam operasionalnya, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan pembagian peran yang jelas dan mencegah benturan kewenangan.²²

Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision, RBS) merupakan pendekatan pengawasan yang fokus pada identifikasi dan pengendalian risiko yang dihadapi lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional. Dalam dokumen tersebut, diterangkan bahwa sistem ini diterapkan di sektor perbankan Indonesia, termasuk bank syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan sistem mitigasi risiko ini.²³ Setelah kasus BLBI yang mengungkap kelemahan dalam pengawasan perbankan konvensional, pendekatan RBS menjadi semakin relevan. Pendekatan ini memungkinkan otoritas untuk memprioritaskan pengawasan pada area dengan potensi risiko tinggi, seperti risiko kredit, operasional, dan sistemik, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan krisis besar.

Penguatan Regulasi dan Transparansi Sebelum kasus BLBI, regulasi perbankan di Indonesia masih lemah, terutama dalam penilaian tata kelola

²¹ Alamsyah Halim, "RESTRUKTURISASI PERBANKAN DAN DAMPAKNYA PEMULIHAN KEGIATAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN MONETER," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 1, no. 3 (October 2003): 121.

²² Dhian Indah A, Dharu Triasih, and Agus Syaiful Adib, "KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN," *J. Dinamika Sosbud* 17, no. 2 (December 2015): 218–27.

²³ Surti Yustianti, "KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)," *ACTA DIURNAL* 1, no. 1 (December 2017): 61–72, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>.

perusahaan, keterbukaan informasi keuangan, dan pengawasan kepemilikan saham mayoritas di bank. Kondisi ini menyebabkan berbagai celah yang berkontribusi pada masalah perbankan. Setelah kasus BLBI, regulasi diperketat melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang memperbarui UU Perbankan dengan aturan lebih ketat, termasuk pengelolaan risiko. Bank kini diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi laporan keuangan, penilaian risiko internal melalui komite audit dan manajemen risiko, serta pembatasan kepemilikan untuk mencegah konflik kepentingan.²⁴ Berdirinya Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan Sebelum adanya jaminan simpanan, krisis keuangan sering kali diperparah oleh kepanikan nasabah yang menarik dana mereka secara massal (bank run), yang menyebabkan krisis likuiditas semakin dalam. Untuk mengatasi masalah ini, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertugas menjamin simpanan nasabah hingga jumlah tertentu. Selain itu, LPS juga berperan dalam membantu menyelesaikan bank bermasalah melalui penyehatan atau likuidasi.²⁵

Kehadiran LPS berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan stabilitas keuangan nasional. Kemajuan dalam Teknologi Pengawasan dan Penegakan Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga Sebelum kasus BLBI, pengawasan perbankan dilakukan secara manual, dengan laporan keuangan yang sering terlambat atau tidak akurat, sehingga mempersulit deteksi dini terhadap masalah di sektor perbankan. Setelah itu, OJK mulai mengadopsi teknologi modern untuk pengawasan, seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang memantau data pinjaman dan pembayaran nasabah, serta sistem pemantauan secara real-time untuk mengawasi aktivitas bank dan mendeteksi risiko lebih awal. Selain itu, penegakan hukum di sektor perbankan juga diperkuat, karena sebelumnya banyak pelanggaran hukum yang tidak ditindak secara tegas, termasuk dalam kasus BLBI.²⁶ Pemerintah membentuk Satgas BLBI untuk memulihkan kerugian negara, dan OJK bekerja sama dengan PPATK untuk mencegah pencucian uang, serta melakukan penegakan hukum dengan mencabut izin operasional bank yang tidak sehat. Penjelasan diatas merupakan hasil perubahan sistem pengawasan yang berubah setelah kejadian kasus BLBI tersebut. Enam hal perubahan ini merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan memperbaiki sistem pengawasan yang lebih baik lagi. Dengan perubahan perubahan yang terjadi tersebut pastinya terdapat dampak yang ditimbulkan dari perubahan ini. Berikut merupakan uraian dari dampak perubahan sistem pengawasan pasca kasus BLBI.

²⁴ Alamsyah Halim, "RESTRUKTURISASI PERBANKAN DAN DAMPAKNYA PEMULIHAN KEGIATAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN MONETER."

²⁵ Dian Kartika, "EFEKTIFITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (September 2020): 252–162.

²⁶ Tasriani and Andi Irfan, "PENERAPAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO (RISK) DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH: STUDI PADA BANK BUMN DAN BANK NON BUMN," *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya* 12, no. 1 (June 2015): 103–16.

b. Dampak dari Perubahan Sistem Pengawasan Bank Indonesia

Setelah terjadinya kasus BLBI, Indonesia melakukan reformasi besar terhadap sistem pengawasan perbankan, yang berdampak signifikan pada stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan Indonesia. Berikut adalah dampak nyata yang sudah terjadi setelah perubahan sistem pengawasan pasca BLBI. Pertama Fokus Pengawasan, Setelah kasus BLBI, pengawasan perbankan menjadi lebih fokus. OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, memastikan kesehatan bank secara individual, sementara Bank Indonesia tetap fokus pada stabilitas makroekonomi dan kebijakan moneter.²⁷ Dengan pembentukan OJK, sistem pengawasan sektor keuangan menjadi lebih efisien dan terintegrasi, karena OJK mengawasi semua sektor jasa keuangan dalam satu lembaga, meningkatkan koordinasi dan meminimalkan tumpang tindih pengawasan.

OJK memiliki mandat tambahan untuk melindungi konsumen jasa keuangan, memastikan transparansi produk dan layanan keuangan, serta menjaga hak-hak nasabah agar terlindungi dari praktik tidak adil atau penipuan. Keempat Modernisasi Teknologi, Pengawasan kini dilakukan dengan teknologi modern seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pemantauan secara real-time, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi risiko dan masalah di sektor perbankan. Kelima Penegakan Hukum, Penegakan hukum di sektor perbankan menjadi lebih tegas, dengan OJK yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan mencabut izin bank yang tidak sehat, serta bekerja sama dengan PPATK untuk mencegah pencucian uang.²⁸ Perubahan ini telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan Indonesia, mengurangi risiko sistemik, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan aman. Dampak nyata dari perubahan sistem pengawasan perbankan pasca kasus BLBI sangat luas dan mendalam. Sistem pengawasan yang lebih fokus, efisien, dan terintegrasi, bersama dengan penguatan perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang lebih tegas, telah menciptakan sektor perbankan yang lebih sehat dan stabil. Teknologi modern dalam pengawasan, bersama dengan kehadiran lembaga seperti LPS, memberikan kepercayaan tambahan kepada publik, menjamin simpanan nasabah, dan mengurangi risiko sistemik di sektor keuangan. Sebagai hasilnya, Indonesia mampu memperkuat sistem keuangannya dan mencegah terulangnya krisis perbankan yang dapat merugikan ekonomi negara.²⁹

²⁷ Miftahul Jannah et al., "MANAJEMEN BANK SENTRAL: ANALISIS INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DALAM KONTEKS BANK INDONESIA DAN ORGANISASI BANK," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (June 2024): 429–32, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.570>.

²⁸ Yustianti, "KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)."

²⁹ Kartika, "EFEKTIFITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA DI INDONESIA."

Kesimpulan

Bank memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai kelemahan regulasi dan pengawasan perbankan sebelum krisis tahun 1997-1998 mengakibatkan kerentanan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi. Krisis tersebut mengungkap kelemahan dalam tata kelola perbankan, termasuk praktik pemberian kredit yang tidak sehat, lemahnya pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang mencerminkan dampak buruk dari regulasi dan pengawasan yang tidak memadai. Penyalahgunaan dana BLBI oleh bank-bank penerima, lemahnya sistem pengawasan, serta ketidakpastian hukum dalam proses penanganan kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Kasus BLBI menyoroti pentingnya reformasi mendalam di sektor perbankan. Reformasi ini mencakup peningkatan efektivitas pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang transparan serta independen. Pengalaman dari kasus BLBI menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas sistem perbankan demi mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

Perubahan sistem pengawasan perbankan pasca kasus BLBI menunjukkan langkah signifikan yang diambil untuk memperbaiki sistem keuangan Indonesia. Pembentukan OJK, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan regulasi dan transparansi menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil dan sehat. Dampak nyata dari perubahan ini dapat dilihat dalam peningkatan fokus pengawasan, efisiensi, dan perlindungan konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Teknologi pengawasan yang lebih modern dan kehadiran lembaga seperti LPS semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Bayu, and Zalfiana Rusfian. "ADVANCEMENTS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE (BLBI) TASK FORCE: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (December 2023): 450–67. <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i3.34119>.
- Alamsyah Halim. "RESTRUKTURISASI PERBANKAN DAN DAMPAKNYA PEMULIHAN KEGIATAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN MONETER." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 1, no. 3 (October 2003): 121.
- Ardhia Adhnin, Ghariza, Sofia Nur, Is Safira, Imarroh Lutfiyatul, and Laeli Khairunnisa. "REGULASI PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7 (2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Ardini, Aida. "LEGAL CONSTRUCTION FOR THE OBLIGORS OF THE BANK OF INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE FUNDS (BLBI) IN RETURNING STATE ASSETS THAT GUARANTEE LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE." *Journal of World Science* 1, no. 8 (August 24, 2022): 592–603. <https://doi.org/10.36418/jws.v1i8.80>.

- Aulia Hermastuti Turastananing Sari, and Anita Zulfiani. "ANALISIS TERHADAP LIMITASI WAKTU PENYIDIKAN OLEH PEMBERANTASAN KORUPSI PADA KASUS BLBI." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (June 2024): 381–96.
- Dhian Indah A, Dharu Triasih, and Agus Syaiful Adib. "KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN." *J. Dinamika Sosbud* 17, no. 2 (December 2015): 218–27.
- Kartika, Dian. "EFEKTIFITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (September 2020): 252–162.
- Miftahul Jannah, Rini Puji Astuti, Alfina Wulandari, and Aisyah Shidiqiyah. "MANAJEMEN BANK SENTRAL: ANALISIS INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DALAM KONTEKS BANK INDONESIA DAN ORGANISASI BANK." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (June 2024): 429–32. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.570>.
- Pringgasakti, Perwira Prya, and Anita Zulfiani. "DAMPAK KASUS BLBI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS" 1, no. 1 (May 2024). <https://www.researchgate.net/publication/380735508>.
- Ruung, Dea Eklesia, Nanda Putri Agustina, and Vedy Marchindy Andea. "ANALISIS STRATEGI PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Shandy Utama, Andrew. "INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): 1. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312>.
- Simanjuntak Rusli. "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BLBI MASALAH DAN USAHA PENYELESAIAN." *JESP* 3, no. 1 (April 2002): 11–25.
- Tasriani, and Andi Irfan. "PENERAPAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO (RISK) DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH: STUDI PADA BANK BUMN DAN BANK NON BUMN." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya* 12, no. 1 (June 2015): 103–16.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN," n.d.
- William, Oleh :, and Agustinus Areros. "PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS BIROKRASI (Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado)." *Acta Diurna*. Vol. 3, 2015.
- Yustianti, Surti. "KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)." *ACTA DIURNAL* 1, no. 1 (December 2017): 61–72. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>.